



NIKAH DALAM LAMARAN ORANG

MARRIAGE AT PEOPLE'S PROPOSAL

Azli Zaena^{1*}, Ahmad Rizki²,

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara

Email : hazlizaina3gmail.com^{1*}, ahmadrizki.harahap123@gmail.com²

Article history :

Received : 09-01-2025
Revised : 11-01-2025
Accepted : 13-01-2025
Published: 16-01-2025

Abstract

Marriage in Islam is a fundamental aspect that involves various norms and ethics, particularly during the proposal process (khitbah) concerning women who have already been proposed to by others. This paper aims to explore the views of scholars on the legal aspects of marriage in the context of proposals made to others, as well as to understand its social implications. The methodology employed includes a literature review from various sources, including the Qur'an, hadith, and the works of scholars, to analyze differing opinions among them. The discussion covers the definition of khitbah, the prohibition against proposing to women who have received other proposals, and the arguments from different schools of thought regarding the validity of marriages conducted after violating these ethical guidelines. The findings reveal that, despite the differing opinions, the importance of maintaining honor and preventing social conflict remains a priority. The conclusion of this paper emphasizes the necessity for prospective brides and grooms to understand the applicable ethics and laws and to prioritize religion and moral character when choosing a partner, in order to achieve a harmonious marriage in accordance with Islamic teachings.

Keywords : *khitbah, marriage, wedding*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam adalah elemen penting yang melibatkan berbagai norma dan etika, terutama dalam proses lamaran (khitbah) yang berkaitan dengan wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggali pandangan ulama tentang hukum pernikahan dalam konteks lamaran orang lain serta memahami dampak sosialnya. Metode yang digunakan mencakup kajian literatur dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadist, dan karya para ulama, untuk menganalisis perbedaan pandangan di antara mereka. Pembahasan meliputi definisi khitbah, larangan melamar wanita yang telah menerima lamaran, serta sudut pandang dari berbagai mazhab mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan setelah melanggar etika tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, menjaga kehormatan dan mencegah konflik sosial tetap menjadi hal yang sangat penting. Kesimpulan dari makalah ini menekankan perlunya calon pengantin untuk memahami norma dan hukum yang berlaku serta memberikan prioritas pada agama dan akhlak dalam memilih pasangan, agar dapat mencapai pernikahan yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : *khitbah, nikah, pernikahan*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan



sosial yang lebih luas. Salah satu tahap penting dalam proses pernikahan adalah lamaran, atau yang dalam istilah Arab disebut khitbah. Lamaran ini bukan sekadar ungkapan keinginan untuk menikah, tetapi juga mencakup aspek etika, norma sosial, serta ajaran agama yang harus dipatuhi.

Di dalam tradisi Islam, khitbah memiliki makna dan tata cara yang diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Hal ini menunjukkan pentingnya proses ini dalam membangun hubungan yang halal dan harmonis. Namun, praktik khitbah di masyarakat sering kali menimbulkan beragam pandangan dan interpretasi, terutama ketika berkaitan dengan lamaran yang diajukan kepada wanita yang telah dilamar oleh orang lain.

Perdebatan mengenai hukum melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, baik dalam konteks haram maupun diperbolehkan, mencerminkan ketidakpastian yang ada dalam masyarakat. Beberapa ulama menegaskan bahwa tindakan tersebut dilarang, terutama jika lamaran pertama telah diterima, sementara yang lain berpendapat bahwa situasi tertentu, seperti izin dari pelamar pertama, bisa membolehkannya.

Selain itu, aspek psikologis dan sosial dari lamaran ini juga tidak dapat diabaikan. Melamar di atas lamaran orang lain dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar individu, serta mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, memahami etika dan hukum yang berkaitan dengan khitbah sangat penting agar masyarakat dapat menjalani proses pernikahan dengan lebih bijaksana.

Melalui makalah ini, penulis berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep nikah dalam lamaran orang, serta implikasi sosial dan hukum yang mengikutinya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik khitbah dan menegaskan pentingnya adab dalam menjalin hubungan menuju pernikahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan Serta (library research). library research ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini mengambil pendapat dari pendapat para ulama serta buku-buku yang terkait pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi lamaran/ khitbah dan gambarannya

Kata Lamar atau Pinang adalah saat ketika salah satu pasangan mengajukan tawaran pernikahan kepada pasangannya (Annisa Sharfina, 2024). Dalam bahasa Arab biasa digunakan dengan kata khitbah, yang berarti: Lamaran (Munawwir. A.W., 1997). Kata khitbah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ...

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu melamar wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.... [QS. Al-Baqarah: 235] (Kemenag, 2019).



Kata khitbah juga dapat kita temukan dalam beberapa hadist Nabi, di antaranya dari sahabat Ibnu ‘Umar R.A, Nabi SAW, Bersabda:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Dan janganlah seseorang melamar atas lamaran saudaranya yang lain hingga ia meninggalkannya (membataalkannya), atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama. [HR. Bukhari,] (Al-Bukhari, 2011).

Sedangkan secara Istilah, para ahli mendefenisikan khitbah, sebagai berikut:

a. Menurut Mardani, khitbah adalah permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara orang yang dapat dipercaya (Mardani, 2010).

b. Menurut Wahbah Az-Zuhaili,

الخطبة : هي اظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة , و إعلام المرأة او وليها بذلك.

Artinya: Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut atau kepada walinya (Wahbah Az-Zuhaili, 1985).

c. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Bahwa khitbah adalah Permintaan untuk menikah (Taqiyuddin, 2012).

d. Menurut Sulaiman Al-Jamal ialah,

(فصل) في الخطبة بكسر الخاء هي إلتماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة)

Artinya: Fasal tentang Khitbah (Lamaran) yang dibaca dengan mengkasrohkan huruf “Kha”, adalah suatu permohonan dari pihak Laki-laki (Khatib) untuk menikah kepada pihak Perempuan (Makhtubah), Dbolehkan Khitbah kepada perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan dan tanpa ada masa iddah (Sulaiman Al-Jamal, 2013).

Dari penjelasan para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa khitbah merupakan sebuah permintaan dari seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Permintaan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui orang lain. Proses ini juga meliputi penyampaian keinginan untuk menikahi wanita tertentu dan memberi tahu wanita tersebut atau walinya.

Adapun ungkapan dalam melakukan khitbah ada dua macam yaitu (Al-malibari, 2009):

a. *Tashriih*, ialah ungkapan yang jelas dan terus terang, sehingga ungkapan itu dapat difahami dengan mudah oleh orang yang dikehendaki, Contoh: “*Aku ingin menikah denganmu.*” Hal ini dapat dilakukan kepada waniata yang habis iddahnya dan wanita yang masih sendirian statusnya.

b. *Ta’riidh*, ialah ungkapan kiasan atau ungkapan sindiran, Contoh: “*Aku telah terpicat akan kecantikanmu.*” Meminang dengan kata sindiran ini:

1) Haram, apabila wanita itu dalam keadaan iddah talak raj’i



2) Boleh, apabila wanita itu dalam iddah karena ditinggal mati suaminya.

Mayoritas Ulama' berpendapat, bahwa hukum lamaran itu tidaklah dihukumi wajib, akan tetapi Dawud Az-Zhahiri berpendapat khitbah dihukumi wajib. Dan sebab adanya perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Nabi SAW dalam khitbah itu bermakna wajib atau sunnah (Al-Qurthubi, 2010).

Gambaran wanita yang dianjurkan oleh Nabi untuk dijadikan pasangan hidup ialah sebagaimana di jelaskan oleh Hadist Nabi SAW, Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولحَسَبِها وجمالِها ولِدِينِها فأظفرُ بذاتِ الدينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya: Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung (Al-Bukhari, 1993).

Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan perempuan yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya, dengan tanpa memerhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalannya, kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih. Rasulullah saw. selalu mengingatkan umatnya agarberhati-hati dalam memilih pasangan hidup.

2. Pendapat Juhur dan dalil-dalil tentang nikah dalam lamaran orang

Khitbah kepada wanita yang telah dilamar oleh orang lain yang sudah jelas dan terang bahwa wanita itu telah menunjukkan sikap untuk menerima lamaran seorang laki-laki tersebut yang disukainya, maka tidak boleh hukumnya untuk laki-laki itu untuk melamar perempuan tersebut.

Ulama telah bersepakat akan keharaman khitbah nya orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama, jika khitbah pertama memang telah dengan jelas diterima, serta orang pertama tidak memberi izin dan tidak membatalkan khitbah nya. jika dalam keadaan ini orang kedua tetap meng-khitbah dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma'para ulama, dia telah bermaksiat (Az-Zuhaili). Karena hal itu didasari hadist Nabi SAW, Beliau Bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang Khitbah (melamar) di atas Khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu (Muslim, 1994).

Mardani juga menjelaskan bahwa di dalam Islam seseorang perempuan yang telah dilamar dengan arti telah diminta secara resmi oleh laki-laki kepada orang tua perempuan itu dan telah ada persetujuan dari pihak perempuan maupun orang tuanya untuk menerima laki-laki itu sebagai calon suaminya, maka perempuan tersebut tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain (Mardani, 2010).

Ulama' juga menjelaskan jika pelamar pertama telah membatalkan lamarannya kepada wanita tersebut, atau dia memberikan izin kepada laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut,



maka hukum nya boleh bagi laki-laki kedua untuk melamarnya dengan berdasarkan Hadist Nabi yang telah di jelaskan sebelum nya diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Dan janganlah seseorang melamar atas lamaran saudaranya yang lain hingga ia meninggalkannya (membataalkannya), atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.[HR. Bukhari,](Al Bukhari).

Menurut Ibnu Qasim, yang dimaksud dalam khitbah tersebut ialah jika orang yang shalih melamar atas lamaran orang shalih yang pertama, Namun jika orang shalih melamar atas lamaran orang yang tidak shalih, maka hukumnya boleh (Al-Qurthubi).

Jumhur ulama tetap menganggap tidak boleh laki-laki shalih melamar di atas lamaran laki-laki lainnya walaupun ia tidak shalih. Karena hadits dalam hal ini sifatnya umum, tidak membedakan antara laki-laki tidak shalih atau saleh. Karena ketidak shalihan tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam.

Imam Abu Hanifah berpendapat makruh melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain karena keumuman hadits-hadits diatas (Az-Zuhaili) , Imam Malik Berpendapat tidak boleh melamar atas lamaran orang lain, berbeda kalau lamaran pertama belum ada kesepakatan yang jelas. Dan Pendapat Jumhur Ulama' serta Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan haram apabila lamaran itu telah tegas diterima oleh perempuan yang dilamar tapi jika belum jelas lamarannya maka tentu tidak haram, pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik (Hasby Ash-Shiddiqy, 2005).

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa sekiranya laki-laki peminang kedua dan perempuan yang sudah dipinang itu menikah, maka pernikahan mereka tetap sah, sebab hukum haram dan tidak sah di sini hanya berlaku dalam konteks lamaran saja, bukan dalam konteks pernikahan, dan bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Namun begitu, dalam pandangan Dawud, pernikahan tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan, baik keduanya sudah melakukan hubungan jima' atau belum melakukan jima' (Sayyid Sabiq, 2009).

Sebagian dari ulama mazhab berpendapat bahwa akad nikah menjadi batal jika belum digauli, bukan sesudahnya. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Ibn Rusyd telah menjelaskan masalah ini dengan cukup jelas, bahwa melamar perempuan yang sudah dilamar orang adalah hal yang dilarang seperti yang disabdakan Rasulullah SAW.

Namun, para ulama berselisih pendapat apakah larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang atau tidak? Jika iya, maka dalam keadaan apa hal itu berlaku? Menurut Imam Dawud, pernikahan tersebut otomatis batal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pernikahannya tidak batal. Sedangkan Imam Malik memiliki tiga versi pendapat mengenai hal ini yaitu (Ibnu Rusyd, 2007):

- 1) Pandangan beliau sama dengan Imam Dawud, yakni batal.
- 2) Pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu tidak batal,



3) Berpendapat pernikahan batal jika terjadi sebelum adanya hubungan badan (*wath'i*), dan tidak batal jika terjadi sesudahnya.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika orang tersebut melakukan hal itu (mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah) maka menurut jumhur ulama, pernikahannya sah, namun kedua-duanya berdosa. Sebagaimana khitbah dalam masa iddah, karena larangan tersebut bukan terletak pada akad nikahnya itu sendiri, akan tetapi terletak pada perkara yang telah keluar dari koridornya. Oleh karenanya, hal itu tidak menyebabkan akad nikahnya tersebut batal, seperti orang berwudhu dengan air orang lain tanpa izin (Az-Zuhaili).

3. Pendapat imam Malik dan dalil-dalil nya tentang nikah dalam lamaran orang

قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فِي رِوَايَةٍ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ : أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؛ فَتَرَكْنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّقَانَ عَلَى صِدَاقٍ وَاجِدٍ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضِيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتَلِكَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَمْ يَعْزِمْ بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرَكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ؛ فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ. قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Artinya: Imam Malik berkata, dan penjelasan tentang ucapan Rasulullah dalam riwayat yang menyebutkan, "Tidak boleh salah satu di antara kalian melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya." Maksudnya adalah seorang pria tidak boleh melamar wanita yang telah menjadi pilihan pria lain, jika mereka telah sepakat tentang mahar yang jelas dan saling setuju. Maka, jika wanita tersebut sudah condong kepada pria itu, dia berhak untuk menetapkan syarat bagi dirinya sendiri. Wanita tersebut adalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, untuk dilamar oleh pria lain ketika saudaranya telah melamar. Ini tidak berarti bahwa jika seorang pria melamar wanita, namun wanita tersebut tidak menerima atau tidak condong kepada pria itu, maka tidak ada larangan bagi yang lain untuk melamarnya. Karena ini adalah pintu yang bisa membawa kerusakan di antara orang-orang. Imam Malik berkata: "Inilah maksud dari ucapan Rasulullah SAW (Malik Bin Anas, 2003).

Para jumhur ulama sepakat mengenai keharaman hadist di atas. Namun dalam keadaan wanita itu masih bimbang menerima atau menolak khitbah orang lain, maka diantara jumhur ulama terjadi perbedaan pendapat. Dan Imam Malik yang berpendapat tentang hukum melamar di atas lamaran orang lain itu tidak boleh dilakukan dan beda persoalannya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.

Diriwayatkan dari Malik dan Dawud, bahwa pernikahan yang dilakukan kepada perempuan yang telah dikhitbah orang lain tidak sah, karena hal itu dilarang seperti nikah *Syighar*. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Malikiyah yakni, jika perkara tersebut sampai ke dewan hakim, lantas si lelaki mempunyai bukti akad nikah dengan perempuan tersebut, maka dia waiib membatalkan pernikahan tersebut dengan thalaq ba'in sebelum terjadi hubungan suami-istri (Az-Zuhaili).

Seseorang yang melamar lamaran saudaranya itu bisa mengakibatkan bahwa ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, dan serta bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman dari saudaranya. Pada dasarnya, khitbah hanyalah



janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak, yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji. Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena melamar termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ الْكَفَّاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلُهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu melamar wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Kemenag).

Jika kita menganalisa pendapat Imam Malik tentang dampak lamaran diatas lamaran orang lain, maka ditinjau dari hadist sahabat Ibnu 'Umar R.A, Nabi SAW, Bersabda:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Dan janganlah seseorang melamar atas lamaran saudaranya yang lain hingga ia meninggalkannya (membatalkannya), atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.[HR. Bukhari](Al Bukhari).

Hadist Nabi SAW di atas menjelaskan ketentuan tentang melamar perempuan yang telah dilamar sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2009):

- a. Larangan melamar itu berlaku bila telah jelas lamaran pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya lamaran tersebut.
- b. Larangan lamaran berlaku bila pelamar pertama itu adalah saudaranya yang seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam pelamar pertama tidak shalih boleh dilamar oleh pelamar kedua yang shalih.
- c. Larangan itu tidak berlaku bila pelamar pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan lamarannya.
- d. Larangan itu juga tidak berlaku bila pelamar pertama telah memberi izin kepada pelamar kedua untuk mengajukan lamaran.



Adapun hikmah adanya larangan menikahi perempuan yang telah dilamar dan dengan jelas menerima lamaran tersebut, maka perbuatan itu dapat merusak hati perempuan yang akan dilamarnya dan itu bisa memberi kemudharatan kepada pelamar pertama, dan itu juga termasuk merusak perasaan seseorang, maka hukumnya haram tetapi pernikahannya tetap sah.

4. Sebab terjadinya khilaf tentang nikah dalam lamaran orang

Sebab terjadinya khilaf tentunya tidak terlepas dari perbuatan Nabi SAW apakah diartikan menjadi suatu kewajiban atau kesunnahan saja (Ibnu Rusyd).

Sumber hukum atau dasar yang lain selain di atas adalah Maslahah Mursalah Adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara', suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk mempergantikannya atau mengabaikannya.

Imam Malik menggunakan maslahatul mursalah apabila tidak ada nash Al-Qur'an atau hadist Nabi SAW, karena syara' itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, setiap masalah syara' mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (maqasid) syara'.

5. Qaul Rajih/ Mukhtar beserta Murajjihatnya

Pernikahan yang didasarkan pada lamaran di atas lamaran orang lain

a. Qaul Rajih:

Pendapat Jumhur (Syafi'i, Abu Hanifah dan Maliki) Pernikahan tetap sah meskipun berdosa. Pendapat Imam Malik (Salah Satu Versi): Pernikahan batal jika belum terjadi hubungan badan.

b. Murajjihat:

Larangan dalam hadist Nabi SAW yang telah dijelaskan di atas berkaitan dengan adab dan tata krama melamar, bukan syarat sah pernikahan.

Pendapat Jumhur lebih kuat karena larangan tersebut tidak secara langsung membatalkan akad nikah. Sebagaimana dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili, larangan ini bersifat etis, bukan hukum yang memengaruhi sah-tidaknya akad.

KESIMPULAN

Makalah ini menegaskan bahwa dalam Islam, proses khitbah atau lamaran memiliki aturan dan etika yang perlu dihormati, terutama terkait dengan wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Larangan untuk melamar wanita yang telah menerima lamaran dari orang lain, kecuali jika pelamar pertama mencabut lamaran atau memberikan izin, sangat penting untuk menjaga martabat dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pernikahan yang terjadi setelah melanggar larangan ini menunjukkan betapa rumitnya masalah tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan itu sah tetapi tetap berdosa, sementara yang lain berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memahami etika dan hukum yang ada agar dapat melaksanakan proses pernikahan dengan bijak.



Saat memilih pasangan, seharusnya prioritas utama adalah agama dan akhlak, bukan hanya faktor materi atau penampilan fisik. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani proses pernikahan yang lebih harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bardizbah Al-Bukhari. *Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7. Terj. Achmad Sunarto*. Semarang: Asy-Syipa, 1993.
- Anas, Malik Bin. "Al-Muwattha', Juz 3." Kairo, Mesir: Majmu'ah Al-Furqaan Al-Tijariyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bardizbah. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- Ad-Dimasyqi, Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifaayatul Akhyar Fi Halli Ghaayatil Iktishar, Edisi Keenam*. Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.
- Indonesia, Kementerian agama republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. file:///D:/kitab besar/2019 Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya.pdf.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Minhaj, Juz 4*. Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013.
- Al-malibari, Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'iin Bi Syarhi Qurotul 'Ain Buhimmaatid Diin*, Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009.
- Mardani. *Hadis Ahkam, Cet Kedua*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abi Al-Husain. *Terjemah Shahih Muslim, Jilid 2, Terj. Adib Bisri Musthofa*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Al-Qurthubi, Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid, Edisi Keempat*. Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid Jilid 2." *Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*, 2007, h. 819.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah Terjemahan" 3 (2009): 334. https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396.
- Sharfina, Annisa. "Beda Makna Tunangan Dan Lamaran | Serupa Tapi Tak Sama." Rukita, n.d. <https://www.rukita.co/stories/beda-tunangan-dan-lamaran>.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasby. *Koleksi Hadist-Hadist Hukum, Jilid Kedelapan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Cet, Ketiga*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 7,." Damaskus: Daar Al-Fikr, 1985.